



SALINAN

BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

WONU KALOSARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan Adat Istiadat Suku Tolaki di Bumi Konasara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe perlu memberikan pedoman dan kepastian hukum untuk Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagaimana amanat Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya di Bumi Konasara dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam bentuk pelestarian identitas daerah Kabupaten Konawe berupa bangunan tradisional dan pakaian tradisional;
- c. bahwa perlindungan terhadap pelestarian Adat Suku Tolaki di Bumi Konasara Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada hak masyarakat adat Kabupaten Konawe;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Wonua Kalosara di Kabupaten Konawe;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7124);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WONUA KALOSARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.
5. Wonua Kolasara Konawe adalah penyebutan lain Untuk Kabupaten Konawe sebagai daerah yang terbentuk dan disatukan oleh identitas adat istiadat Suku Tolaki yang merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari perasaan atau keyakinan terhadap nilai-nilai kedaerahan yang membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya.
6. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaankebiasaaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
7. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
8. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
9. Hukum Adat Tolaki adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat Tolaki dan tercermin dalam polapola kehidupan sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
10. Kalo adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang melingkar, dan pertemuan-pertemuan atau dengan jalan mempertalikan atau mempertemukan kedua ujung pada suatu simpul yang dapat terbuat dari rotan atau bahan lainnya.

11. Osara, atau sering juga disebut dengan istilah "Peowai" adalah aturanaturan tentang apa yang dilarang untuk dilakukan dan apa yang dibolehkan untuk dilakukan dalam kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara/ berpemerintahan orang Tolaki di Kabupaten Konawe.
12. Konasara adalah orang atau subyek hukum yang selalu mentaati Hukum Adat Tolaki.
13. Liasara adalah orang yang tidak menghormati, menghargai dan tidak mentaati Hukum Adat Tolaki.
14. Kotubitara adalah badan atau dewan adat yang memiliki wewenang tertinggi dalam menyelesaikan persoalan atau sengketa adat, dalam lembaga peradilan adat yang memastikan hukum dan tradisi suku Tolaki dijalankan dengan benar dan adil.
15. Perangkat Adat adalah seseorang atau lembaga yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat.
16. Pu'utobu adalah Pemangku Adat perangkat adat yang membawahi Tonomotuo yang berada disetiap wilayah kecamatan yang bertugas memberi petunjuk tentang pembenaran atau pelurusan pelaksanaan hukum adat;
17. Toonomotuo, Tolea, Pabitara, dan Posudo adalah perangkat adat yang berkedudukan di desa/kelurahan yang bertugas sebagai pelaksana dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan hukum adat dimasyarakat;
18. Rumah Adat Konasara Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut Rumah Panggung adalah rumah yang memanjang ke belakang.
19. Rumah adat Konawe merupakan Rumah Panggung yang terbuat dari kayu dan atap Rumbia ataupun atap lainnya sebagai wujud karya arsitektur yang memiliki nilai-nilai budaya, filosofi dan seni masyarakat Tolaki secara turun-temurun di Kabupaten Konawe.
20. Pakaian Adat Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut Pakaian Adat adalah Pakaian Adat yang dipakai pada kegiatan-kegiatan tertentu.
21. Pakaian Pengantin Adat kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut Pakaian Pengantin Adat adalah Pakaian Pengantin Adat yang dipakai pada kegiatan perkawinan berdasarkan Adat di Kabupaten Konawe.
22. Bangunan publik merupakan bangunan yang diperuntukkan bukan untuk kepentingan rumah tinggal pribadi seperti bangunan untuk kebutuhan pemerintahan, perekonomian, keamanan dan bentuk lain seperti bandar udara, terminal bis, tempat ibadah, stasiun kereta, pelabuhan, sekolah, Gedung pemerintah, pasar dan sentra bisnis.

23. Pegawai adalah aparatur sipil negara/pegawai pemerintah/ BUMN/BUMD dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Konawe.

Pasal 2

Wonua Kalosara bertujuan untuk:

- a. menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
- b. melindungi warisan-warisan budaya daerah Wonua Kalosara; dan
- c. mewujudkan kepedulian masyarakat Kabupaten Konawe akan nilai historis budaya daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Wonua Kalosara Kabupaten Konawe meliputi:

- a. Kalosara;
- b. Pemangku Adat (Puutobu, Toonomotuo, Tolea, Pabitara, dan Posudo);
- c. Rumah Adat; dan
- d. Pakaian Adat.

BAB III KALOSARA

Pasal 4

- (1) Kalo Sara terdiri dari:
 - a. Kalo mbinapa berukuran lolos pada bahu Orang dewasa (Kalo Ukuran besar) diperuntukkan untuk golongan bangsawan/anakia serta keturunannya.
 - b. Kalo Ukuran sedang (lolos kepala orang dewasa) untuk golongan Pu'u tobu (bangsawan menengah).
- (2) Bentuk kalo Sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu berbentuk lingkaran atau bundar (kalo pinali) yang terbuat dari 3 (tiga) lilitan atau 1 (satu) lilitan rotan dengan jalan mempertalikan atau mempertemukan kedua ujung pada suatu simpul yang mencuat satu keluar (kalo oaso).
- (3) Alat kelengkapan kalo Terdiri dari:
 - a. Siwole Uwa (Talam Adat);
 - b. Obite (Sirih);
 - c. Inea (Pinang); dan
 - d. Kasa mowila atau kai balatu (Kain putih).
- (4) Bentuk Kalo sara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Kalosara digunakan untuk:
 - a. Upacara pelantikan Tokoh adat Tolaki.
 - b. Upacara pelaksanaan sara mberapu.
 - c. Upacara penyambutan raja, atau pemimpin lainnya;
 - d. Mendamaikan Pihak-pihak yang berperkara dimana kedua belah pihak atau salah satunya adalah Orang Tolaki;
 - e. Peristiwa di mana dua orang utusan yang datang kepada suatu keluarga untuk maksud menyampaikan undangan perkawinan atau lainnya dan prosesi perkawinan.
 - f. Peristiwa di mana dua orang utusan yang datang kepada suatu keluarga untuk maksud menyampaikan adanya suasana berduka keluarga; dan
 - g. Sara mbeparamesinya keluarga berduka kepada pemerintah.
- (2) Kalosara Wajib Digunakan hanya terhadap Orang Kona Sara.
- (3) Kalosara Tidak Wajib digunakan terhadap Orang Lia Sara.
- (4) Ketentuan selanjutnya sebagaimana ayat (2) dan (3) diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Adat Tolaki setempat.

BAB III
PEMANGKU ADAT

Bagian Kesatu
Pemangku adat

Pasal 6

Pemangku Adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe terdiri dari:

- a. Kotu bitara;
- b. Pu'utobu;
- c. Tonomotuo;
- d. Tolea;
- e. Pabitara;
- f. Posudo;
- g. Tina dolea mombowuleako : mosoro niwule laki-laki; dan
- h. Tina nggabi mombowuleako: mosoro niwule pihak.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kotu bitara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf a berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.
- (2) Pu'utobu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b berkedudukan di Kecamatan;
- (3) Tonomotuo, Tolea, Pabitara, dan Posudo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf c sampai dengan huruf h berkedudukan di desa/ kelurahan;
- (4) Pu'utobu terdiri dari satu orang dalam satu kecamatan, dan Tonomotuo, Tolea, Pabitara dan Posudo terdiri masing-masing 1 (satu) orang dalam setiap desa/kelurahan;

Bagian Ketiga
Syarat

Pasal 8

- (1) Kotubitara merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Konawe, yang memenuhi syarat:
 - a. keturunan Kotu Bitara secara kultural;
 - b. memiliki pengetahuan yang luas tentang Hukum Adat Tolaki;
 - c. memiliki usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan telah menikah.
- (2) Pu'utobu merupakan penduduk yang berdomisili pada kecamatan, yang memenuhi syarat:
 - a. warga pada daerah kecamatan setempat;
 - b. keturunan Pu'utobu secara kultural;
 - c. memiliki pengetahuan yang luas tentang Hukum Adat Tolaki;
 - d. memiliki usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan telah menikah.

Pasal 9

- Toonomotuo merupakan perangkat adat yang berdomisili pada desa/kelurahan, yang memenuhi syarat:
- a. warga pada desa/kelurahan setempat;
 - b. keturunan Toonomotuo secara kultural;
 - c. memiliki pengetahuan yang luas tentang Hukum Adat Tolaki;
 - d. memiliki Usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan telah menikah.

Pasal 10

- Tolea, Pabitara, dan Posudo merupakan penduduk yang berdomisili pada desa/kelurahan, yang memenuhi syarat:
- a. warga pada desa/kelurahan setempat;
 - b. keturunan Tolea, Pabitara, dan Posudo secara kultural;
 - c. memiliki pengetahuan yang luas tentang Hukum Adat Tolaki;
 - d. memiliki Usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan telah menikah.

Bagian Keempat
Tugas Pokok

Pasal 11

Pemangku adat memiliki tugas pokok:

- a. Kotubitara bertugas sebagai pemimpin dikabupaten dalam menyelesaikan persoalan atau sengketa adat, serta memastikan hukum dan tradisi suku Tolaki dijalankan dengan benar dan adil.
- b. Pu 'utobu bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat Tolaki dan meluruskan pelaksanaan hukum adat Tolaki yang terbukti keluar dari nilai-nilai hukum adat Tolaki di wilayah kecamatan;

- c. Toonomotuo bertugas melaksanakan hukum adat Tolaki di wilayah masing-masing desa/kelurahan;
- d. Tolea bertugas melaksanakan hukum adat Tolaki pada wilayah desa/kelurahan dan mewakili kepentingan hukum mempelai laki-laki dalam prosesi upacara adat perkawinan suku Tolaki;
- e. Pabitara bertugas melaksanakan hukum adat Tolaki pada wilayah desa/kelurahan dan mewakili kepentingan hukum mempelai wanita dalam prosesi upacara adat perkawinan suku Tolaki; dan
- f. Posudo bertugas membantu Tolea;

BAB IV PENGANGKATAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Dewan Pengurus daerah Lembaga adat Tolaki bersama dinas yang membidangi bidang kebudayaan mengadakan musyawarah bersama untuk menentukan pengangkatan 1 (satu) orang Kotu bitara yang dituangkan dalam berita acara musyawarah;
- (2) Camat bersama Lembaga Adat Tolaki tingkat Kecamatan mengadakan musyawarah bersama para Kepala Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat untuk menentukan Pengangkatan 1 (satu) orang Pu'utobu yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah;
- (3) Calon Kotu bitara yang diangkat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui dinas yang membidangi kebudayaan untuk mendapatkan surat persetujuan untuk selanjutnya dikukuhkan oleh Dewan pengurus daerah Lembaga Adat Tolaki Kabupaten Konawe.
- (4) Calon Pu'utobu yang diangkat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan persetujuan untuk selanjutnya dikukuhkan oleh dewan Pengurus daerah Lembaga Adat Tolaki Kabupaten Konawe.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah mengadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menentukan Calon Toonomotuo yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah;
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menetapkan 1 (satu) orang Toonomotuo;
- (3) Toonomotuo yang dipilih dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa/lurah kepada Bupati;

Pasal 14

Kepala Desa/Lurah mengadakan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk menentukan Calon Tolea, Pabitara dan Posudo yang dituangkan dalam berita Acara Musyawarah;

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 15

- (1) Penetapan Hasil Musyawarah dalam menetapkan Kotu bitara dilakukan oleh dinas yang membidangi Budaya setelah terlebih dahulu didudukkan dalam suatu prosesi adat oleh Dewan Pengurus Daerah Lembaga Adat Tolaki Kabupaten Konawe;
- (2) Penetapan Hasil Musyawarah dalam menetapkan Pu'utobu dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan setelah terlebih dahulu didudukkan dalam suatu prosesi adat oleh Dewan Pengurus Kecamatan Lembaga Adat Tolaki Kabupaten Konawe;
- (3) Penetapan Hasil Musyawarah Pemilihan Toonomotuo, Tolea. Pabitara dan Posudo dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;

BAB V
PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) Kotu bitara, Pu'utobu, Toonomotuo, Tolea, Pabitara dan Posudo berhenti Karena mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai pemangku adat;
- (2) Pemangku adat diberhentikan sebagaimana ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. menderita sakit permanen atau berkepanjangan;
 - c. dinyatakan Lia sara.
- (3) Pemangku adat dapat mengundurkan diri karena:
 - a. menderita sakit yang permanen atau berkepanjangan;
 - b. menyatakan tidak bersedia lagi bertugas sebagai Pemangku Adat;
 - c. pindah domisili/tempat tinggal diluar wilayah kerja.

BAB VI
RUMAH ADAT

Pasal 17

- (1) Rumah adat merupakan Rumah Panggung yang terbuat dari kayu dan atap Rumbia ataupun atap lainnya sebagai wujud karya arsitektur yang memiliki nilai-nilai budaya, filosofi dan seni masyarakat Tolaki secara turun-temurun di Kabupaten Konawe;

- (2) Rumah adat suku Tolaki terdiri dari laikaa mbuu dan Laikaaha;
- (3) Rumah Adat terdiri atas tiga bagian:
 - a. bagian bawah (kaki rumah);
 - b. bagian tengah (badan rumah);
 - c. bagian atas (kepala rumah).
- (4) Bangunan Rumah Adat terdiri atas enam bagian:
 - a. ruang tempat menerima tamu (muka);
 - b. ruang tempat menerima tamu (dalam);
 - c. kamar tidur;
 - d. ruangan pertemuan adat; dan
 - e. dapur/ruang makan.

Pasal 18

- (1) Desain dan Bentuk bangunan Rumah adat, terdiri atas:
 - a. Bentuk dan desain bangunan, dengan unsur dan uraian sebagai berikut:
 - 1) tipologi rumah panggung berbentuk empat persegi panjang;
 - 2) bubungan/ atap berbentuk melandai di dua sisi dengan Ujung Bumbungan memiliki hiasan unik seperti tanduk kerbau atau bentuk tombak;
 - 3) tiang berbanjar dengan formasi tiga bebanjar dan empat berbanjar tinggi tiang 2,5-3,5 meter diantara tiang-tiang itu terdapat tiang utama yang di sebut dengan tusa i'tonga atau tusa petumbu yang letaknya berada diposisi tengah bangunan yang merupakan sebagai tiang utama;
 - 4) jumlah tiang sebanyak 25 buah memiliki filosofi dari Hubungan antara kosmologi dan sistem keagamaan orang Tolaki dengan kalo sebagai simbol yang mengekspresikan bentuk dan susunan alam semesta dan isinya, baik alam nyata maupun alam gaib; dan
 - 5) tangga depan untuk tamu laki-laki dan tangga samping untuk naik tamu wanita.
 - b. Ragam hias rumah adat terbagi atas:
 - 1) ragam hias yang bermotif tumbuh-tumbuhan antara lain bernama pati-pati pinepae, artinya ukiran semacam bulir padi.
 - 2) ragam hias pati-pati pinetawawako artinya ukiran semacam daun tumbuhan yang disebut wako (seperti pohon enau) dipasang pada lesplan rumah bagian depan dan pada dinding teras
 - 3) ragam hias pinematambaku (motifnya seperti tumbuhan paku) dipasang pada pertemuan lesplan bumbungan rumah bagian depan dan bagian belakang.
 - 4) ragam hias pineulu donga, ragam hias yang mirip kepala rusa.
 - 5) ragam hias pineulu ngginiku, ragam hias mirip kepala kerbau.

- 6) ragam hias pineulu nggadue, ragam hias mirip kepala anoa.
- 7) ragam hias angka 4), angka 5), dan angka 6), ditempatkan di atas pertemuan lesplan pada bumbungan rumah.
- (2) Denah dan gambar Rumah Panggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Rumah Adat dalam aktivitas sosial budaya disesuaikan dengan fungsi keberadaan Rumah Adat.
- (2) Rumah Adat dapat digunakan sebagai:
 - a. simbol identitas bersama orang Tolaki pada Musyawarah adat;
 - b. simbol identitas bersama orang Tolaki pada kegiatan budaya atau promosi yang mencerminkan identitas daerah

Pasal 20

- (1) Setiap bangunan publik harus mencerminkan desain pada ciri dan arsitektur rumah adat Suku Tolaki minimal meliputi atap bumbungan/ atap berbentuk melandai di dua sisi dengan Ujung Bumbungan memiliki hiasan unik seperti tanduk kerbau atau bentuk tombak.
- (2) Arsitektur rumah adat Suku Tolaki merupakan acuan bagi masyarakat Kabupaten Konawe.
- (3) Penggunaan bahan bangunan untuk arsitektur rumah adat dapat menggunakan bahan bangunan modern, dikarenakan kelangkaan ketersediaan bahan bangunan yang asli, namun tidak menghilangkan makna aslinya.
- (4) Denah dan gambar Rumah Panggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Tata letak rumah adat jika berada dipingiran jalan harus mempedomani ketentuan sebagai berikut:

- a. jarak keseluruhan dari bahu jalan menurut ketentuan adat kurang lebih 14 meter dengan hitungan:
 - 1) kurang lebih 7 meter dari bahu jalan merupakan tanah pematang/ cadangan jalan; dan
 - 2) kurang lebih 7 meter berikutnya merupakan halaman rumah.
- b. pemilik rumah wajib menyediakan jalan untuk rumah yang di belakang, minimal mencadangkan.
- c. jarak bangunan dengan batas tanah minimal $\pm$ 1 meter/ secucuran air dari atap.
- d. rumah menghadap ke barat/ ada sinar matahari dapat masuk kerumah, serta mudah menentukan arah kiblat.
- e. tidak boleh menghadap kelereng bukit.

BAB VII PAKAIAN ADAT

Pasal 22

Pakaian adat Tolaki di Konawe terdiri atas:

- a. pakaian adat perkawinan; dan
- b. pakaian adat resmi/kebesaran.

Bagian Kesatu Pakaian Adat Perkawinan

Pasal 23

Pakaian adat perkawinan (babu mberapu i konawe), terdiri atas:

- a. pakaian adat perkawinan Wulele Sanggula yang dipakai oleh pengantin pada akad nikah;
- b. pakaian adat perkawinan Anawai Ngguluri yang dipakai oleh pengantin pada resepsi pernikahan.

Pasal 24

- (1) Pakaian adat perkawinan Wulele Sanggula sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf a, terdiri atas:
 - a. pakaian adat perkawinan Wulele sanggula laki-laki;
 - b. pakaian adat perkawinan Wulele sanggula perempuan.
- (2) Pakaian adat perkawinan Wulele Sanggula laki-laki sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. baju laki-laki lengan panjang (babu kandi) berkerah berdiri (tabale mengkokoro) Pada bagian sekitar kerah baju, belahan baju depan dan ujung bawah baju diberi hiasan-hiasan memakai kancing emas Baju berada diluar sarung.
 - b. celana panjang (saluaro ala) yang pada bagian bawah (kaki) kiri kanan dibelah kira-kira 10-15 cm sedang pada sekitar pinggiran dipasangkan motif dan hiasan yang sama dengan motif dan hiasan baju.
 - c. bahan Pakaian Menggunakan kain buludru namun dapat pula menyesuaikan bahan kain lainnya.
 - d. sarung tenunan Tolaki corak warna dasar hitam bergaris vertikal dan horisontal (lipa mbineulu) warna merah.
 - e. sarung pendek (sawu pineulu) Motif sarung di tempatkan di depan.
 - f. aksesoris Kepala Destar yang terbuat dari bahan pakaian yang sama pada bagian depan ujung atasnya kelihatan runcing (pabele) Sekeliling pinggir pabele dan pada bagian lainnya diberi motif dan hiasan serta manik-manik yang sama dengan hiasan baju.
 - g. alas Kaki Selop laki-laki (solopu langgai).
 - h. perlengkapan Tambahan dapat digunakan sebagai berikut:
 - 1) ikat pinggang (sulepe nggolopua) yang terdiri dari logam sepuhan emas atau ikat pinggang yang terbuat dari bahan baju (sulepe nggai) yang kemudian diberi motif dan hiasan serta manic-manik yang serupa dengan baju;

- 2) Keris (leko); dan
 - 3) kain hiasan keris (sapu ndobo wunggai) sejenis sapu tangan berwarna cerah yang diserasikan dengan warna baju pengantin pria, untuk hiasan keris.
- (3) Pakaian adat perkawinan Wulele Sanggula perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. baju perempuan sejenis baju kurung lengan panjang bermotif pinetobo (babu mbinetobo) tanpa kerah bagian depannya terbelah (woroko pinewota);
 - b. pada bagian sekitar leher baju dan bawah baju diberi motif pinetobo demikian juga pada ujung lengan baju;
 - c. baju berada diluar rok;
 - d. rok panjang (roo melai) diberi motif yang sama dengan motif baju;
 - e. warna merah;
 - f. menggunakan kain buludru namun dapat pula menyesuaikan bahan kain lainnya;
 - g. aksesoris Kepala terdiri dari:
 - 1) memakai sanggul (timu tinambe);
 - 2) memakai tusuk sanggul besar (susu konde menggila);
 - 3) memakai tusuk sanggul sedang (susu konde mohewu);
 - 4) memakai pasang sirkam permata (wungga-wunggai);
 - 5) memakai tusuk konde melati (susu konde sanggula);
 - 6) memakai untai melati besar (towe ndowe sanggula owose);
 - 7) memakai untai melati sedang (towe ndowe sanggula mohewu);
 - 8) memakai untai melati pendek (towe ndowe sanggula oputu);
 - 9) aksesoris menyesuaikan apabila menggunakan jilbab.
 - h. menggunakan Alas Kaki Selop (solopu);
 - i. Perlengkapan tambahan dapat digunakan sebagai berikut:
 - 1) kalung perak permata (eno-eno sinolo);
 - 2) kalung permata pendek (eno-eno ranggi);
 - 3) anting-anting panjang (toe-tole melai);
 - 4) gelang permata (bolosu paramata);
 - 5) ikat pinggang (salupi nggolopua);

Pasal 25

- (1) Pakaian adat perkawinan Anawai Ngguluri sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf b, terdiri atas:
 - a. pakaian adat perkawinan Anawai Ngguluri laki-laki;
 - b. pakaian adat perkawinan Anawai Ngguluri perempuan.
- (2) Pakaian adat perkawinan Anawai Ngguluri laki-laki sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. baju laki-laki lengan panjang (babu kandiu) berkerah berdiri (tabale menggokoro);
 - b. pada bagian sekitar leher baju, belahan baju depan dan ujung bawah baju diberi hiasan-hiasan Memakai kancing emas dan penggunaan baju berada diluar sarung;

- c. motif baju pinetaulumbaku, pinesowi dan pinetaopuho dibagian depan baju, bawah baju, kerah baju serta bagian ujung lengan baju;
- d. celana panjang (saluaro ala) yang pada bagian bawah (kaki) kiri kanan dibelah kira-kira 10-15 cm sedang pada sekitar pinggiran dipasangkan motif dan hiasan yang sama dengan motif dan hiasan baju;
- e. warna Pakaian Warna hitam;
- f. bahan Pakaian Menggunakan kain buludru namun dapat pula menyesuaikan bahan kain lainnya;
- g. sarung tenunan Tolaki bergaris vertikal dan horizontal (lipa mbineulu) warna menyesuaikan warna pakaian;
- h. penggunaan Sarung pendek (sawu pineulu) Motif sarung di tempatkan di depan;
- i. aksesoris Kepala terdiri dari:
 - 1) destar yang terbuat dari bahan pakaian yang sama pada bagian depan ujung atasnya kelihatan runcing (pabele); dan
 - 2) sekeliling pinggir pabele dan pada bagian lainnya diberi motif dan hiasan serta manik-manik yang sama dengan hiasan baju.
- j. alas Kaki Selop laki-laki (solopu langgai);
- k. perlengkapan Tambahan dapat digunakan sebagai berikut:
 - 1) ikat pinggang (sulepe nggolopua) yang terdiri dari logam sepuhan emas atau ikat pinggang yang terbuat dari bahan baju (sulepe nggai) yang kemudian diberi hiasan manik yang serupa dengan baju;
 - 2) Keris (leko);
 - 3) kain hiasan keris (sapu ndobo wunggai) sejenis sapu tangan berwarna cerah yang diserasikan dengan warna baju pengantin pria, untuk hiasan keris.

Pasal 26

- (1) Pakaian adat perkawinan Anawai Ngguluri perempuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, terdiri atas:
 - a. baju perempuan sejenis baju kurung lengan panjang bermotif pinetaulumbaku yang mencolok dibawah baju (babu mbinarahi) tanpa kerah bagian depannya terbelah (woroko pinewota) Pada bagian sekitar leher baju dan ujung lengan baju diberi motif pinetaulumbaku Serta Baju berada diluar sarung;
 - b. warna Baju Warna hitam;
 - c. bahan Baju Kain buludru namun dapat pula menyesuaikan bahan kain lainnya;
 - d. sarung tenunan Tolaki bergaris vertikal dan horisontal warna menyesuaikan warna baju;
 - e. menggunakan Sarung panjang (sawu melai) dan Motif sarung di tempatkan di depan;

- f. menggunakan Aksesoris Kepala yang terdiri dari:
 - 1) memakai sanggul (timutinambe);
 - 2) memakai mahkota sanggul (towe ndowe menggila);
 - 3) memakai untaian besar (towe ndowe melewe);
 - 4) memakai untaian panjang (towe ndowe melai);
 - 5) memakai untaian pendek (towe ndowe oputu);
 - 6) aksesoris menyesuaikan apabila menggunakan jilbab
- g. Alas Kaki Selop (solopu);
- h. Perlengkapan tambahan dapat digunakan sebagai berikut:
 - 1) kalung permata besar (eno-eno sinolo);
 - 2) kalung permata pendek (eno-eno renggi);
 - 3) anting-anting (toe-tole);
 - 4) gelang perak (poto kandari);
 - 5) gelang permata (bolosu paramata);
 - 6) ikat pinggang (salupi nggolopua);

Bagian Kedua
Pakaian Adat Resmi/Kebesaran

Pasal 27

- (1) Pakaian adat resmi/kebesaran (babu ngginasami) hinoru ndolaki terdiri atas:
 - a. pakaian adat resmi (babu ngginasami o'sara);
 - b. pakaian adat kebesaran (babu ngginasami ulusala).
- (2) Pakaian adat resmi (babu ngginasami o'sara) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pakaian adat resmi laki-laki (babu ngginasami o'sara langgai); dan
 - b. pakaian adat resmi perempuan (babu ngginasami o'sara ndina).
- (3) Pakaian adat resmi laki-laki (babu ngginasami o'sara langgai) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dengan spesifikasi terdiri atas:
 - a. baju potongan melayu atau baju beskap laki-laki lengan panjang kerah berbentuk V (tabale pinarumbi), memakai kancing emas sera Baju berada diluar sarung;
 - b. motif berwarna kuning atau emas yang ditempatkan vertikal di sisi kiri dan kanan bagian depan baju serta di kedua ujung lengan baju berwarna hitam;
 - c. celana panjang (saluaro mendaa) menyesuaikan warna baju;
 - d. bahan Pakaian menyesuaikan;
 - e. sarung tenunan Tolaki corak warna dasar hitam bergaris vertikal dan horisontal warna merah (lipa mbineulu) yang terdiri dari:
 - 1) sarung panjang (sawu melai) dipergunakan pada upacara adat pengukuhan (pomborehu'a), upacara penyematan gelar adat (pomboweehi'a otamo) serta upacara adat lainnya (posisi duduk bersila);

- 2) sarung pendek (sawu pineulu) dipergunakan pada upacara resmi kenegaraan, upacara perayaan serta menghadiri undangan acara atau upacara tingkat nasional maupun internasional yang bernuansa adat dan budaya (posisi duduk dikursi) Motif sarung di tempatkan di depan;
 - 3) menggunakan Aksesoris Kepala yaitu Songkok (songgo) sorume, atau Destar (pabele) yang terbuat dari bahan pakaian yang sama pada bagian depan ujung atasnya kelihatan lurus dan runcing atau ujung runcingnya dibengkokkan setengah;
 - 4) Penggunaan Aksesoris Kepala:
 - a) songkok (songgo) sorume dipergunakan pada setelan pakaian adat kebesaran bersarung panjang (sawu melai); dan
 - b) destar (pabele) dipergunakan oleh tolea pabitara pada saat upacara adat setelan pakaian adat kebesaran bersarung pendek (sawu pineulu).
 - 5) Menggunakan Sepatu (sapatu) bahan kulit warna hitam.
- (4) Pakaian adat resmi perempuan (babu ngginasami o'sara ndina) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dengan spesifikasi terdiri atas:
- a. baju sejenis baju kurung tanpa kerah bagian depannya terbelah (woroko pinewota) Pada pinggir leher diberi hiasan-hiasan dan bagian bawah baju diberi motif pinetaulumbaku yang disulam dengan benang emas, warna baju berwarna Hitam terbuat dari bahan kain apa saja yang dapat digunakan untuk baju dan pada saat digunakan Baju berada diluar sarung;
 - b. sarung panjang (sawu melai) tenunan Tolaki corak warna dasar hitam bergaris vertikal dan horisontal warna merah (lipa mbineulu) dan pada saat sarung digunakan Motif sarung di tempatkan di bagian depan;
 - c. aksesoris Kepala Memakai sanggul (timutinambe) dan Apabila memakai jilbab maka penggunaan ornamen aksesoris lain diatas kepala disesuaikan;
 - d. dapat menggunakan jilbab warna merah;
 - e. Perlengkapan Tambahan dapat digunakan sebagai berikut:
 - 1) kain selendang atau kain melintang dibadan (sawu salibumbu) hanya dipakai oleh tokoh (wanita), warna kain selendang menyesuaikan;
 - 2) selop (solopu) warna hitam;

Pasal 28

- (1) Pakaian adat kebesaran (babu ngginasami ulusala) sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pakaian adat Kebesaran laki-laki (babu ngginasami ulusala langgai);
 - b. Pakaian adat kebesaran perempuan (babu ngginasami ulusala ndina).

- (2) Pakaian adat Kebesaran laki-laki (babu ngginasami ulusala langgai) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dengan spesifikasi terdiri atas:
- a. baju potongan melayu atau baju beskap laki-laki lengan panjang kerah v (tabale pinarumbi), Memakai kancing emas dan pada saat digunakan Baju berada diluar sarung;
 - b. motif tradisional hinuro ndolaki dan Motif berwarna kuning atau emas yang ditempatkan vertikal di sisi kiri dan kanan bagian depan baju serta di kedua ujung lengan baju serta Warna Baju hitam;
 - c. celana panjang (saluaro mendaa) menyesuaikan warna baju;
 - d. bahan Pakaian menyesuaikan;
 - e. sarung tenunan Tolaki corak warna dasar kuning bergaris vertikal dan horizontal (lipa mbineulu) dan digunakan pada saat:
 - 1) sarung panjang (sawu melai) dipergunakan pada upacara adat pengukuhan (pomborehu'a), upacara penyematan gelar adat (pomboweehi'a otamo) serta upacara adat lainnya (posisi duduk bersila);
 - 2) sarung pendek (sawu pineulu) dipergunakan pada upacara resmi kenegaraan, upacara perayaan serta menghadiri undangan acara atau upacara tingkat nasional maupun internasional yang bernuansa adat dan budaya (posisi duduk dikursi) dan Motif sarung di tempatkan di depan.
 - f. aksesoris kepala songkok (songgo) sorume tinggi 10 cm, atau Destar (pabele) warna kuning pada bagian depan ujung atasnya kelihatan lurus dan runcing; Songkok (songgo) sorume dipergunakan pada setelan pakaian adat kebesaran bersarung panjang (sawu melai) dan Destar (pabele) dipergunakan pada setelan pakaian adat kebesaran bersarung pendek (sawu pineulu);
 - g. perlengkapan tambahan dapat digunakan antara lain:
 - 1) sepatu (sapatu) bahan kulit warna hitam;
 - 2) Keris Tolaki (leko).
- (3) Pakaian adat kebesaran perempuan (babu ngginasami ulusala ndina) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dengan spesifikasi terdiri atas:
- a. Sejenis baju kurung tanpa kerah bagian depannya terbelah (woroko pinewota) Pada pinggir leher diberi hiasan-hiasan dan bagian bawah baju diberi motif pinetaulumbaku yang disulam dengan benang emas dan pada saat digunakan Baju berada diluar sarung;
 - b. Warna Baju Warna pink ruby (lango-lango) atau warna hitam sedangkan Bahan Baju Menyesuaikan;
 - c. Sarung tenunan Tolaki corak warna dasar hitam bergaris vertikal dan horisontal (lipa mbineulu). Penggunaan Sarung panjang (sawu melai) Motif sarung di tempatkan di depan;

- d. Aksesoris Kepala Memakai sanggul (timutinambe) Apabila memakai jilbab maka penggunaan ornamen aksesoris lain diatas kepala disesuaikan dan jilbab yang digunakan warna merah.
- e. Perlengkapan Tambahan dapat digunakan antara lain:
 - 1) Kain selendang atau kain melintang dibadan (sawu salibumbu) hanya dipakai oleh ketua adat (wanita) warna kain selendang menyesuaikan;
 - 2) Selop (solopu) warna hitam;
- (4) Pakaian Adat Tolaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENGUNAAN PAKAIAN ADAT TOLAKI

Pasal 29

- (1) Pakaian Adat digunakan pada:
 - a. hari-hari bersejarah;
 - b. upacara adat;
 - c. prosesi upacara dan rapat-rapat adat di tingkat kabupaten, kecamatan maupun kelurahan/desa;
 - d. acara resmi;
 - e. kegiatan budaya atau promosi yang mencerminkan identitas daerah; dan
 - f. kegiatan kemasyarakatan (pesta pernikahan).
- (2) Pakaian adat perkawinan Tolaki Kabupaten Konawe digunakan oleh calon pengantin atau pengantin laki-laki dan perempuan dari masyarakat hukum adat Tolaki maupun dari komunitas budaya pada rangkaian acara dan/atau upacara adat perkawinan Tolaki.
- (3) Pakaian adat Tolaki Kabupaten Konawe resmi digunakan oleh tokoh, pemuka dan/atau pemangku adat Tolaki pada acara dan/atau upacara adat Tolaki dan/atau pada acara dan upacara lainnya yang bernuansa adat Tolaki, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan acara kelembagaan adat dan/atau pada acara dan upacara perayaan dan ritual adat Tolaki.
- (4) Pakaian adat Tolaki Kabupaten Konawe resmi dapat digunakan oleh tokoh, pemuka dan pemangku adat dari komunitas budaya sepanjang dimaksudkan untuk menghormati dan menunjukkan nilai torelansi berbudaya kepada masyarakat hukum adat Tolaki.
- (5) Pakaian lain yang bermotif khas Tolaki digunakan oleh masyarakat hukum adat Tolaki Kabupaten Konawe pada umumnya dan dapat digunakan oleh komunitas budaya dalam berbagai kesempatan yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan motif khas Tolaki Kabupaten Konawe pada pakaian lain dilakukan pada jenis, bentuk atau model pakaian yang lazim digunakan sesuai dengan nilai-nilai estetika, tradisi dan norma-norma sosial bangsa Indonesia.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang dan badan hukum wajib untuk menghormati Wonua Kolasara sebagai Identitas Daerah Kabupaten Konawe dalam penggunaan maupun pemanfaatannya pada acara resmi maupun tidak resmi.

Pasal 31

Setiap orang dan badan hukum dilarang untuk memodifikasi atau merubah Identitas Daerah Kabupaten Konawe yang dapat menimbulkan perubahan dan/ atau pergeseran makna dari yang sebenarnya dalam penggunaan desain Rumah Adat dan/ atau Pakaian Adat Kabupaten Konawe.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan tindakan yang tidak menghormati atau melecehkan Wonua Kalosara sebagai Identitas Daerah Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau melakukan memodifikasi atau merubah Identitas Daerah Kabupaten Konawe yang dapat menimbulkan perubahan dan/ atau pergeseran makna dari yang sebenarnya dalam penggunaan makna Kalosara, Perangkat adat, desain Rumah Adat dan/ atau Pakaian Adat Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian kegiatan; dan/atau
 - e. sanksi adat.
- (2) Sanksi Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sanksi yang diberikan berdasarkan keputusan dari Lembaga Adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

Peran serta masyarakat dalam Pelestarian adat istiadat dan budaya daerah meliputi:

- a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan serta pelestarian adat istiadat dan budaya daerah;
- b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian adat istiadat dan budaya daerah;

- c. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian adat istiadat dan budaya daerah bersama Pemerintah Kabupaten; dan
- d. turut serta turut serta melakukan pengawasan Pelestarian adat istiadat dan budaya daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan terhadap Wonua Kalosara sebagai identitas daerah dalam hal ini Penggunaan Kalosara, Kedudukan Perangkat Adat, Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adat dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan berkenaan dengan pengaturan Kalosara, Perangkat adat, Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adat Kabupaten Konawe yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 10 Juni 2026

BUPATI KONAWE

T t d

YUSRAN AKBAR

Di undangkan di Unaaha
Pada tanggal 10 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE

T t d

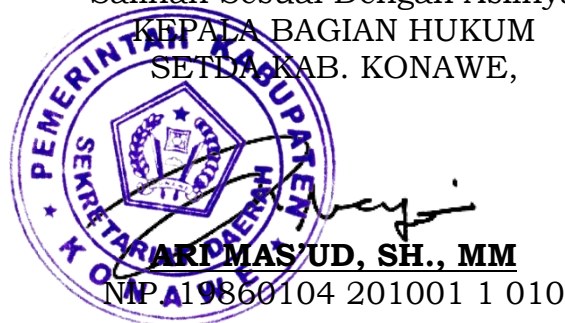
FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2026 NOMOR 298

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 4/10/2026

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KONAWE,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Konawe Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe). The stamp is purple and contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE' around the perimeter and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'ARIMAS'UD, SH., MM' is printed in bold, and below that, the identification number 'NP.19860104 201001 1 010' is printed.

ARIMAS'UD, SH., MM
NP.19860104 201001 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
WONUA KALOSARA

SALINAN

I. UMUM

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan kebudayaan dan adat istiadat karena dilatar belakangi oleh adanya berbagai keberagaman suku dan etnik yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Salah satunya adalah Suku Tolaki yang berada Di Konawe. Keberadaan Suku Tolaki di Konawe menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam dan plural. Keberagaman ini merupakan anugerah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh semua negara di dunia ini. Keberagaman merupakan modal sosial yang luar biasa dalam mewujudkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Keberagaman bagi bangsa Indonesia dimanifestasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan atau motto yang terdapat dalam lambang Negara “Burung Garuda” Pancasila. Makna Bhineka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai keanekaragaman, baik dalam aspek agama, budaya, maupun ras, suku bangsa dan adat istiadat.

Kebhinnekaan adalah sifat nyata bangsa Indonesia yang sering kita banggakan namun sekaligus juga sering kita prihatinkan. Hal ini dikarenakan mengatur masyarakat yang heterogen jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengatur masyarakat homogen. Masyarakat yang heterogen sudah tentu mempunyai cita-cita, keinginan dan harapan yang jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan masyarakat homogen. Kebhinnekaan dapat menjadi tantangan atau ancaman, karena dengan adanya kebhinnekaan tersebut mudah membuat orang untuk berbeda pendapat yang lepas Kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan, atau kesukuan atau kekerasan yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa. Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, tentang Wonua Kalosara di Kabupaten Konawe.

Keberadaan Kalosara, pu'utobu, Toonomotuo, Pabitara, Tolea, Posudo Rumah adat dan Pakaian adat Suku Tolaki dalam masyarakat adat Suku Tolaki di Konawe adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adat istiadat Masyarakat adat Suku Tolaki Khususnya di Kabupaten Konawe sekaligus menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beragam dan plural. Keberagaman ini merupakan anugerah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh semua negara di dunia ini. Keberagaman merupakan modal sosial yang luar biasa dalam mewujudkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Keberagaman bagi bangsa Indonesia dimanifestasikan dalam Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan atau motto yang terdapat dalam lambang Negara “Burung Garuda” Pancasila. Makna Bhineka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu bangsa yang mempunyai keanekaragaman, baik dalam aspek agama, budaya, maupun ras, suku bangsa dan adat istiadat.

Kebhinnekaan adalah sifat nyata bangsa Indonesia yang sering kita banggakan namun sekaligus juga sering kita prihatinkan. Hal ini dikarenakan mengatur masyarakat yang heterogen jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengatur masyarakat homogen. Masyarakat yang heterogen sudah tentu mempunyai cita-cita, keinginan dan harapan yang jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan masyarakat homogen. Kebhinnekaan dapat menjadi tantangan atau ancaman, karena dengan adanya kebhinnekaan tersebut mudah membuat orang untuk berbeda pendapat yang lepas Kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan, atau kesukuan atau kekerasan yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi atau persatuan dan kesatuan bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KONAWE NOMOR 299

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
WONU KALOSARA

BENTUK KALO SARA



BUPATI KONAWE

T t d

YUSRAN AKBAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. KONAWE,



ARTMAS'UD, SH., MM
NP 19860104 201001 1 010

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
WONUA KALOSARA

RUMAH ADAT TOLAKI KONAWE
1. DENAH RUMAH PANGGUNG



2. RUMAH PANGGUNG MEMANJANG KEBELAKANG



BUPATI KONAWE
T t d
YUSRAN AKBAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KONAWE,

ARI MAS'UD, SH., MM
NIP. 19860104 201001 1 010

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
WONUA KALOSARA

BAJU ADAT TOLAKI KONAWE
1. **Pakaian Adat Resmi/Kebesaran** (*Babu Ngginasami*)



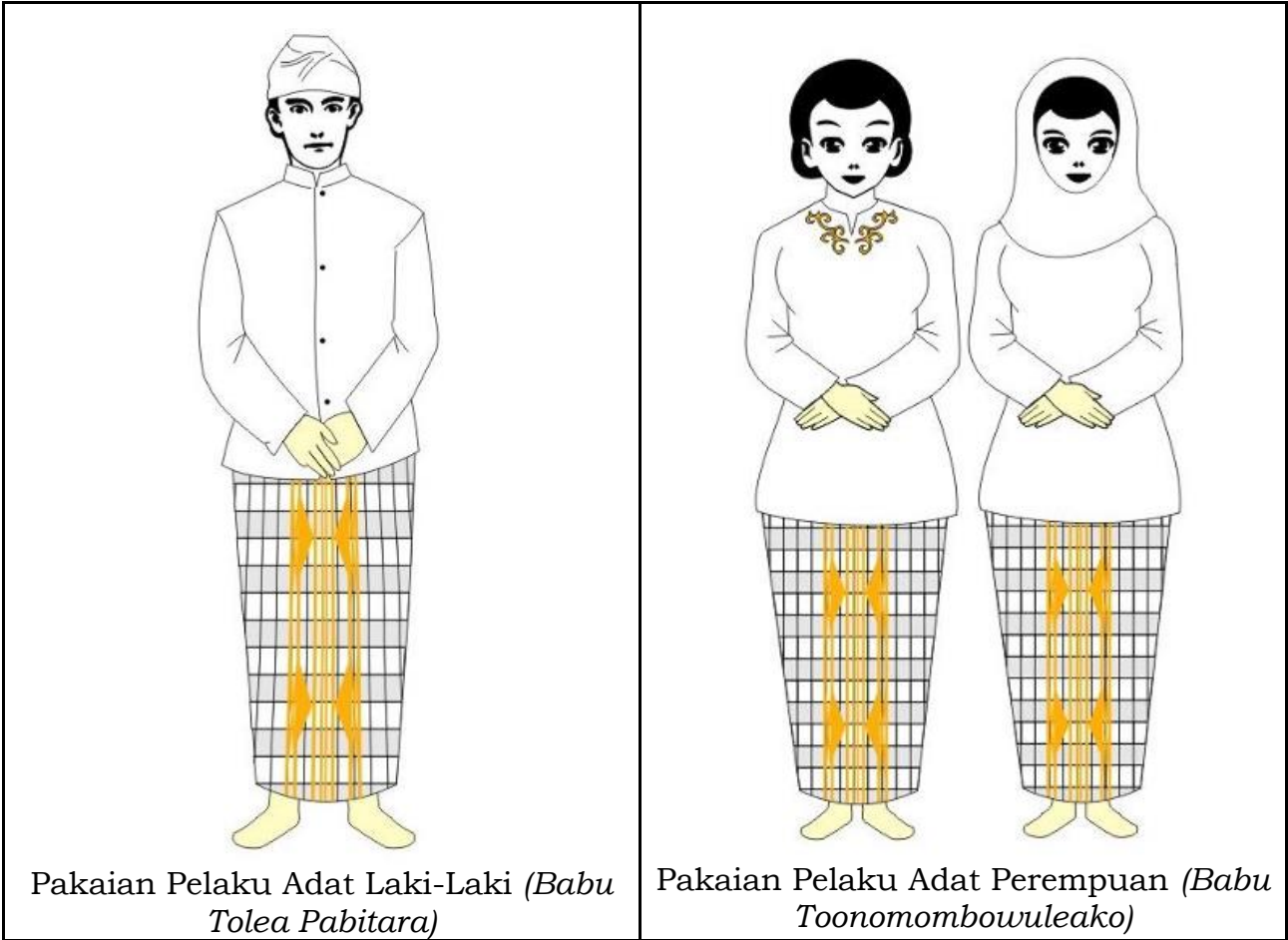
2. Pakaian Adat Perkawinan Suku Tolaki di Konawe (Babu Mberapu i Konawe)



3. Pakaian Tenunan (Babu Hinoru)



4. Pakaian Pelaku Adat (*Babu Pombokolakoano Osara*)



BUPATI KONAWE

T t d

YUSRAN AKBAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KONAWE,


ARMAS'UD, SH., MM
NP.19860104 201001 1 010